

**SISTEM PEMBAYARAN MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SIDRAP
(AnalisisEkonomi Islam)**



Oleh

**GITA LESTARI A.
NIM 14.2300.095**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM PEMBAYARAN MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SIDRAP
(Analisis Ekonomi Islam)**



**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM PEMBAYARAN MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SIDRAP
(Analisis Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**GITA LESTARI A.
NIM 14.2300.098**

**Kepada
PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amansh Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Gita Lestari A.


Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B. 3107/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M. 

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui,



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.


NIP 19730129 200501 1 004

SKRIPSI
SISTEM PEMBAYARAN MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SIDRAP
(Analisis Ekonomi Islam)


Disusun dan diajukan oleh

GITA LESTARIA.
NIM 14.2300.095

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 25 Januari 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** 
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. Damirah, S.E., M.M.** 
NIP : 19760604 200604 2 001

Rektor IAIN Parepare 


Dr. Alhadid Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

SISTEM PEMBAYARAN *Mu'nah* DALAM PEMBIAYAAN
AMANSYH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan
Amansy Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap
(Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Gita Lestari A.

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B. 3107/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekertaris) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya meskipun terdapat banyak kekurangan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW, yang telah memberi petunjuk kepada umatnya menuju kehidupan yang bahagiadan terang benderang.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang terulur memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat yang setinggi-tingginyadan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala kepedulian mereka yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan baik secara moril, kritik, saran, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu An Ras Try Astuty, M.E., selaku Penanggung Jawab Program Studi Perbanka Syariah
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Ibu Dr. Damirah, SE., M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak /Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun non materiil dan doa sehingga peneliti bersemangat untuk menyelesaikan penelitian ini dan studi di IAIN Parepare.
7. Kepada sahabatku yang baik hati dan tidak sombong : Resky Amalia, Rahma.P, Riska, Musdalifah mansi, Fitri Handayani Salma dan Rosdianti terima kasih atas support dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Pegadaian Syariah Cabang Sidrap yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, khusus ucapan terima kasih kepada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah SWT. Semoga senantiasa memberikan sinar terang kepada seluruh hamba-Nya dan semoga aktivitas penulis selalu diberkahi-Nya dan diberikan hidayah oleh-Nya. Aamiin.

Parepare, 02 November 2018

Penulis



Gita Lestari A.
NIM. 14.2300.095

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Lestari A.
NIM : 14.2300.095
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare / 08 Juli 1996
Progam Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah
Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap
(Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 November 2018

Penulis



Gita Lestari A.

NIM:14.2300.095

ABSTRAK

GITA LESTARI A, Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam). Dibimbing oleh Bapak Kamal Zubair selaku pembimbing utama dan Ibu Damirah selaku pembimbing kedua.

Awal hadirnya pegadaian syariah cabang Sidrap, sebagian masyarakat masih ragu terhadap pegadaian syariah apakah sudah menjalankan sistem operasional secara syariah atau tidak, terutama dalam pembiayaan amanah sebagian masyarakat masih ragu dan menduga apakah pembiayaan amanah menggunakan sistem bunga atau tidak padahal seharusnya dalam bertransaksi harus berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran *mu'nah* dalam pembiayaan amanah yang terdiri dari mekanisme pembiayaan amanah dan implementasi sistem pembayaran *mu'nah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi, adapun analisis yang digunakannya itu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan amanah memiliki mekanisme/prosedur yang mudah dan persyaratan yang sederhana tidak menyulitkan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan amanah, namun pegadaian tetap berhati-hati dalam memberikan pembiayaan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 2) pegadaian syariah terutama dalam pembiayaan amanah tidak menggunakan sistem bunga melainkan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) atas barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan *Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*.

Kata Kunci :Pembayaran *Mu'nah*, Pembiayaan Amanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	4
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.3 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORI	
2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Gadai (Rahn).....	8
2.2.1.1 Pengertian Pegadaian.....	8
2.2.1.2 Gadai (Rahn).....	8
2.2.1.3 Dasar Hukum Gadai.....	10


2.2.1.4 Rukun Gadai Syariah	11
2.2.1.5 Syarat Hukum Gadai	12
2.2.1.6 Pengertian Rahn Tasjily	13
2.2.1.7 Manfaat Rahn Tasjily	13
2.2.1.8 Produk Pegadaian	13
2.2.2 Teori Pembiayaan Amanah	15
2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Amanah.....	15
2.2.2.2 Pengertian Pembiayaan.....	15
2.2.2.3 Tujuan Pembiayaan	16
2.2.2.4 Fungsi Pembiayaan.....	17
2.2.2.5 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	17
2.2.3 Teori Biaya Pemeliharaan Mu'nah.....	19
2.2.3.1 Pengertian Biaya Pemeliharaan Mu'nah	19
2.2.3.2 Pemeliharaan Barang Gadai	20
2.2.3.3 Pengertian Jaminan.....	22
2.2.3.4 Fungsi Jaminan.....	22
2.2.3.5 Penilaian Jaminan.....	23
2.2.4 Fatwa DSN-MUI.....	24
2.2.4.1 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Akad Rahn Tasjily	24
2.2.4.2 Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-rahn).....	24
2.3 Tinjauan Konseptual.....	30
2.4 Kerangka Pikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian 33
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian 34
3.3	Fokus Penelitian 34
3.4	Jenis Dan Sumber Data..... 34
3.5	Teknik Pengumpulan Data 35
3.6	Teknik Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
4.2	Mekanisme Produk Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap 43
4.3	Implementasi Sistem Pembayaran Mu'nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap 57
BAB V PENUTUP	
5.1	Kesimpulan 66
5.2	Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Suarat Izin Melakukan Penelitian Dari Pemerintah Kota Sidrap	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Pegadaian Syariah Cabang Sidrap	Terlampir
4	Pedoman Wawancara	Terlampir
5	Browsur Dan Aplikasi Pembiayaan Amanah	Terlampir
6	Hasil Dokumentasi	Terlampir
7	Daftar Riwayat Hidup	Terlampir



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan (*muamalah*). Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Dengan menggunakan prinsip syariah Islam dapat memberikan maslahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena ini termasuk riba, sebagaimana kita ketahui bahwa riba didalam Islam itu sangat diharamkan.¹

Sistem ekonomi islam diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi, yang menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim.²Berbicara mengenai ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui sebelumnya yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah harus melakukan transaksi yang jelas sehingga tidak mendatangkan keuntungan dengan sendirinya dan perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah terletak pada akad atas transaksinya salah

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 8.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 18.

satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah adalah sektor keuangan yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu pembiayaan gadai emas dan aneka jasa yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Awalnya, pegadaian negara dijadikan sebagai perusahaan negara di bawah lingkup Departemen Keuangan.³Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.⁴ Sebelum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Mandiri Syariah (BSM) dengan meluncurkan produk gadai syariah.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 247.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.15.

nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁵

Operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak. Untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang membutuhkan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya. Barang yang dijaminkan dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi sejumlah uang dan dapat ditebus kembali, ini disebut dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan sehingga nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan relatif cepat.

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah yang memberi kemudahan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan motor atau mobil dengan cara angsuran. Dalam pembiayaan amanah, akad yang digunakan adalah akad *Rahn Tasjily*.

Di Pegadaian Syariah Sidrap terdapat pembiayaan amanah di mana dalam pembiayaan tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,8% dari harga kendaraan, biaya pemeliharaan barang jaminan disesuaikan dengan nilai barang dan perangkat kebutuhan. Dalam pembiayaan amanah diduga masih menggunakan bunga, padahal seharusnya dalam melakukan transaksi harus berdasarkan prinsip syariah.

⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.3.

Hal tersebut yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mencari tahu lebih tentang sistem pembayaran *mu'nah* dalam produk amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap apakah telah sesuai dengan prinsip islam seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk transaksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran *mu'nah* dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Sidrap, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme produk pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Sidrap ?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi sistem *mu'nah* dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Sidrap ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Sidrap
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi sistem *mu'nah* dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Sidrap

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian tentang sistem pembayaran *mu'nah* dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Sidrap .

- 1.4.1 Bagi Pegadaian Syariah

Dari penelitian ini semoga bisa menjadi informasi dan alat ukur, apakah sistem pembayaran *mu'nah* dalam pembiayaan amanah sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak.

1.4.2 Bagi Penulis

penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk mengetahui sistem dan implementasi *mu'nah* pada pembiayaan amanah amanah di pegadaian syariah Sidrap. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya dapat memberikan banyak masukan bagi orang-orang yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu berupa skripsi dari penelitian lain, namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Rezki Kurniawan “Pelaksanaan Akad *rahn tasjiy* dalam Pembiayaan Amanah di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada pembiayaan amanah pada cabang pegadaian syariah Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara cabang pegadaian syariah Radin Intan Bandar Lampung dengan nasabah yang dimuat dalam perjanjian buku berupa “Akad *Rahn Tasjily*”. Penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat ataupun Pengadilan Agama.⁶

Amiruddin “Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI NO.26 Tahun 2002”, hasil dari penelitian ini pegadaian syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *mudharabah*, akad *ba'i*

⁶ Muhammad Rezki Kurniawan, “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* dalam Pembiayaan Amanah di cabang Pegadaian Syariah Radin Intan” (skripsi sarjana; Jurusan Hukum: Lampung), 2016. <http://digilib.unila.ac.id/23531/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (di lihat 15 Januari 2018).

muqayadah, dan akad *musyarakah*⁷.

Riskiyah “Analisis Pembiayaan dengan Produk Amanah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”, hasil dari penelitian ini adalah analisis sistem pembiayaan produk amanah pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, dengan adanya pembiayaan amanah, nasabah lebih luas dalam memenuhi kebutuhannya di pegadaian syariah. Oleh karena itu tidak hanya sekedar gadai saja, namun pembiayaanpun juga bisa. Dengan cara memenuhi kebutuhan nasabah ini pegadaian syariah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Banyaknya pemenuhan kebutuhan yang diberikan membuat nasabah merasa menerima pelayanan yang lebih bagus.⁸

Dari referensi yang ditemukan, yang membedakan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu fokus dan permasalahan yang dibahas penelitian yang dimana Muhammad Rezki Kurniawan dalam penelitiannya fokus pada pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan amanah, Amiruddin permasalahan yang dibahas yaitu pada penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut Fatwa DSN-MUI NO.26 Tahun 2002 dan Riskiyah dalam penelitiannya berfokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan di pegadaian syariah, sedangkan penulis berfokus pada sistem biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dalam pembiayaan amanah.

⁷ Amiruddin, “Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002 (studi kasus pegadaian syariah cabang kota Langsa)”(Skripsi Sarjana; syariah/muamalah: CotKala Langsa), 2014.<http://digilib.iainlangsa.ac.id/312/1/READY.pdf> (di lihat 15 Januari 2018)

⁸ Riskiyah “Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Surabaya), 2017.<http://digilib.uinsby.ac.id/22363/> (di lihat 15 Januari 2018).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Gadai (*Rahn*)

2.2.1.1 Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

Pegadaian syariah merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara hukum gadai. Ketentuan yang berlaku dalam hokum gadai yaitu calon peminjam wajib menyerahkan hartanya sebagai jaminan yang diberikan kepada pegadaian.

2.2.1.2 Gadai (*Rahn*)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 88.

tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.¹⁰

Gadai dalam Bahasa Arab disebut Rahn, Rahn menurut Bahasa *ats-tsubut wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-habsu wa luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.¹¹

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹²

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹³

¹⁰Rahmat, Pengertian Gadai, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai](http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai) (diakses 09 Februari 2018).

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Jilid VI, Cet. Ke-8; Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, 2005), h. 4207.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

¹³ Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi II* (jil 1; Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 212.

Pegadaian syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan sebutan Rahn, yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu.

2.2.1.3 Dasar Hukum Gadai

2.2.1.3.1 Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

2.2.1.3.2 Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam hukum gadai syariah yaitu, hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 49.

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang kepada seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (Shahih Muslim).¹⁵

2.2.1.4 Rukun Gadai Syariah

2.2.1.4.1 *Ar-Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *al-murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)

2.2.1.4.2 *Al-Marhun* (barang jaminan)

Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah dapat diserahkan, bermanfaat, milik rahin, secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, dan harta yang tetap atau dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan.

2.2.1.4.3 *Al-Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

2.2.1.4.4 *Shigat*

Sementara itu, rukun *ar-rahn* menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahn*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini diperlukan *al-qabdh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). h. 7.

2.2.1.5 Syarat-Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad ar-rahn yaitu:

- 2.2.1.5.1 *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal.
- 2.2.1.5.2 *Marhun bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan marhun (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- 2.2.1.5.3 *Marhun* (barang jaminan/agunan) sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah :
 - 2.2.1.5.3.1 Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang
 - 2.2.1.5.3.2 Barang jaminan itu bernilai harta
 - 2.2.1.5.3.3 Barang jaminan itu jelas dan tertentu
 - 2.2.1.5.3.4 Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang
 - 2.2.1.5.3.5 Barang jaminan merupakan harta yang utuh
 - 2.2.1.5.3.6 Barang jaminan itu dapat diserahkan
 - 2.2.1.5.3.7 Shigat akad, tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.¹⁶

Di samping syarat - syarat di atas, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa *rahn* dianggap sempurna apabila barang yang di rahnkan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak rumah maupun tanah

¹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 254.

tersebut yang diberikan akan tetapi cukup surat. jaminan tanah atau surat-surat tanah tersebut yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

2.2.1.6 *Rahn Tasjily*

Jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*¹⁷

2.2.1.7 Manfaat *Rahn Tasjily*

2.2.1.7.1 Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank/lembaga keuangan lainnya.

2.2.1.7.2 Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank/lembaga keuangan lainnya.¹⁸

2.2.1.8 Produk Pegadaian

2.2.1.8.1 *Rahn*

Produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan, yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*, <http://www.dsnmui.or.id>. (di lihat 09 Februari 2018).

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), h. 91.

Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah.

Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan dilelang.

2.2.1.8.2 *Arrum*

Seperti produk rahn, produk *Arrum* ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak. Seperti halnya rahn, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya, dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat mengagunkan emas sebagai jaminan pinjaman.

2.2.1.8.3 Program Produk Mulia

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka waktu yang fleksibel untuk nasabah.

2.2.1.8.4 *Arrum Haji*

Adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan dalam pendaftaran dan pendanaan haji.

2.2.1.8.5 Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan kendaraan berprinsip syariah yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta

untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.¹⁹

2.2.2 Teori Pembiayaan Amanah

2.2.2.1 Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *Rahn Tasjily*.²⁰

2.2.2.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²¹

Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²²

Istilah pembiayaan *I believe, i trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan.

¹⁹ Pegadaian “Produk Pegadaian Syariah” <http://www.pegadaian.co.id/product> (28 Januari 2018)

²⁰ Hadiana, “Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 5, no. 1, h. 6. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5063/3819> (di lihat 8 Februari 2018)

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Edisi I* (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681.

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²³

2.2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

2.2.2.3.1 Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

2.2.2.3.2 Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

2.2.2.3.3 Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sekto, terutama sektor riil.²⁴

²³ Veitzal Rivai dan Andria Permata Rivai, *Islamic Financing Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 116.

2.2.2.4 Fungsi Pembiayaan

Di samping memiliki tujuan, pembiayaan juga memiliki fungsi yang luas di antaranya:

2.2.2.4.1 Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana untuk meningkatkan.

2.2.2.4.2 Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga akan digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

2.2.2.4.3 Meningkatkan Peredaran Uang

Selain itu dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang beredar dari wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan juga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.²⁵

2.2.2.5 Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h, 117.

2.2.2.5.1 Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dan di masa datang. Kepercayaan ini diberikan karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar pembiayaan yang disalurkan.

2.2.2.5.2 Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan dalam memberikan pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

2.2.2.5.3 Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

2.2.2.5.4 Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya

padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

2.2.2.5.5 Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.²⁶

2.2.3 Teori Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*)

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar terus berfungsi.²⁷

2.2.3.1 Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*)

Mu'nah merupakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang harus dibayar sebesar 0,8% yang dihitung dari harga kendaraan kemudian dikalikan dan ditambah dengan jumlah angsuran perbulan.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 84.

²⁷ <http://ramadhandikablog.wordpress.com/2017/11/24/teori-biaya/>. (di lihat 9 Februari 2018).

Dalam pembiayaan amanah, apabila kendaraan telah di serahkan maka BPKB kendaraan tersebut ditahan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan.²⁸

2.2.3.2 Pemeliharaan Barang Gadai (Marhun)

Dengan tetapnya hak menahan *marhundi* tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Upaya untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai. Dalam

²⁸ Hadiana, "Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015", Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 5, no. 1, h. 6. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5063/3819> (di lihat 8 Februari 2018).

hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum, dan penggembalaan jika barang jaminannya berupa binatang ternak. Ia bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu merupakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Rahin* tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas ridho *murtahin* karena *marhun* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.

Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti biaya kandang, biaya tempat simpanan karena biaya pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *murtahin* tidak boleh mensyaratkan dalam akad *rahn* bahwa pembayaran biaya harus kepadanya, karena pemeliharaan *marhun* adalah kewajibannya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh *rahin*.²⁹

Masing-masing pihak yang berakad *rahn*, yaitu pihak penggadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai Masing-masing pihak yang berakad *rahn*, yaitu pihak penggadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (*marhunbih*) dan tarif simpanan/titipan yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu *rahin*. Demikian menurut ulama fiqh termasuk

²⁹Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 261

ulama Hanabillah dan Malikiyah selama tidak ada larangan dalam Al Qur'an dan Al Hadis, sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menambahkan bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad.³⁰

2.2.3.3 Pengertian Jaminan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima (borg) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.³¹

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.³²

2.2.3.4 Fungsi Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Fungsi jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai

³⁰Kaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 374.

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 348.

³²Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 22.

yang diperjanjikan.³³

2.2.3.5 Penilaian Jaminan

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu penilaian didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk property.

2.2.3.5.1 Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga

2.2.3.5.1.1 Tangible (berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan

2.2.3.5.1.2 Intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta

2.2.3.5.1.3 Surat-surat berharga.

2.2.3.4.2 Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan pada

2.2.3.4.2.1 Nilai pasar (*Market Value*)

Yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak di mana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan

2.2.3.4.2.2 Nilai baru (*Reproduction*)

nilai baru atau biaya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian properti baru

³³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 44.

yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait

2.2.3.4.2.3 Nilai Wajar (*Depreciated Replacement cost*)

adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional

2.2.3.4.2.4 Nilai Asuransi

adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik

2.2.3.4.2.5 Nilai Likuidasi

adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual

2.2.3.4.2.6 Nilai buku

adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.³⁴

2.2.4 Fatwa DSN-MUI

2.2.4.1 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

boleh dilakukan dengan keteantuan sebagai berikut :

2.2.4.1.1 *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada murtahin

2.2.4.1.2 Perahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*

³⁴ [http:// radjafamily.blogspot. Co.id/search?q=fikih+muamalah+2#.WpPuOXddLIW](http://radjafamily.blogspot.Co.id/search?q=fikih+muamalah+2#.WpPuOXddLIW) (di lihat 8 Februari 2018)

- 2.2.4.1.3 *Rahin* memebrikan wewenang kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya
- 2.2.4.1.4 Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
- 2.2.4.1.5 *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan adak *ijarah*
- 2.2.4.1.6 Besaran biaya sebagaimana yang dimaksud tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*
- 2.2.4.1.7 Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang rill
- 2.2.4.1.8 Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.³⁵
- 2.2.4.2 Fatwa Dewan Syariah Nomor: 92/DSN-MUI/IV/12014 tanggal 2 April 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.2.4.2.1 Ketentuan Umum
- Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
- 2.2.4.2.1.1 Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

³⁵ Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*, <http://www.dsnmui.or.id>. (di lihat 09 Februari 2018).

2.2.4.2.1.2 Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV 12000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna'

2.2.4.2.1.3 Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh

2.2.4.2.1.4 Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

2.2.4.2.1.5 Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

2.2.4.2.1.6 Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

2.2.4.2.1.7 Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/IV/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

2.2.4.2.1.8 Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya)

2.2.4.2.2 Ketentuan Hukum :

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

2.2.4.2.2.1 Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

2.2.4.2.2.1.1 Barang jaminan marhun harus berupa harta (mal) berharga baik bendabergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-

belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya

2.2.4.2.2.1.2 Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya

2.2.4.2.2.1.3 Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan

2.2.4.2.2.2 Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*)

2.2.4.2.2.2.1 Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang

2.2.4.2.2.2.2 Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah)

2.2.4.2.2.2.3 Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya

2.2.4.2.2.2.4 Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran

2.2.4.2.2.2.5 Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh :

2.2.4.2.2.2.6 Mengenakan *ta'widh dan ta'zir* dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat memenuhi kewajibannya

2.2.4.2.2.2.7 Mengenakan pembebanan biaya rill dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang

2.2.4.2.2.3 Ketentuan terkait akad

- 2.2.4.2.2.3.1 Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai
- 2.2.4.2.2.3.2 Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*) namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*). Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga.
- 2.2.4.2.2.3.3 Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *tal-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta j'ir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
- 2.2.4.2.2.3.4 *Ta 'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan
- 2.2.4.2.2.3.5 *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
- 2.2.4.2.2.3.6 *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad
- 2.2.4.2.2.4 Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*
- 2.2.4.2.2.4.1 Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli
- 2.2.4.2.2.4.2 Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewa- menyewa

(ijarah) yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*

- 2.2.4.2.2.4.3 Dalam hal rahn (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu 'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam aka ijarah
- 2.2.4.2.2.4.4 Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka Pendapatan penghasilan *Murtahin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*)
- 2.2.4.2.2.5 Ketentuan terkait penyelesaian akad rahn
- 2.2.4.2.2.5.1 Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*
- 2.2.4.2.2.5.2 Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya
- 2.2.4.2.2.5.3 Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
- 2.2.4.2.2.5.4 Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau
- 2.2.4.2.2.5.5 Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya

sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUIIIII/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5).

- 2.2.4.2.2.5.6 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁶

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik temu dan tidak menimbulkan multitafsir dalam mengkaji **Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 2.3.1 Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
- 2.3.2 Pembayaran *mu'nah* yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan amanah
- 2.3.3 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sangatlah diperlukan bukan hanya untuk kepentingan islam

³⁶ Fatwa DSN-MUI, fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*Al-tamwil Al-Mautsuq Bi Ar-Rahn*), <http://www.dsnmui.or.id>. (di lihat 11 Februari 2018)


sendiri, namun untuk kepentingan umat manusia dalam kegiatan ekonominya. Agar tercapai keseimbangan dan keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Ekonomi Islam dalam operasional penelitian ini yaitu mengenai sistem pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) apakah telah sesuai dengan syariat ekonomi islam.


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengukur masalah-masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini. Memperoleh informasi tentang bagaimana analisis ekonomi islam terhadap penaksiran barang gadai di pegadaian syariah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat suatu bagankerangka pikir sebagai berikut :



Gambar Bagan Kerangka Pikir



Pegadaian Syariah Cabang Sidrap, ingin mengetahui dua hal yaitu mekanisme pembiayaan amanah dan implementasi biaya pemeliharaan barang jaminan, kemudian menganalisis dalam ekonomi islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian yakni mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian dan definisi operasional tentang masalah utama yang akan dibahas dalam pembahasan, sasaran dan sumber data teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan validitas dan reliabilitas temuan.³⁷

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dimana peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian lapangan agar dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, pendekatan ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi. Objek, orang-orang, situasi dan peristiwa-peristiwa tidak mempunyai arti dengan sendirinya melainkan melalui interpretasi mereka.³⁸ Agar dapat mengetahui fenomena yang terjadi pada akad pembiayaan amanah terutama pada pembayaran mu'nah apakah telah terlaksana sesuai dengan hukum ekonomi islam.

³⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 33.

³⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2002), h. 64.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap Jalan Andi Makksau No. 54-56 Kota Sidrap.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada sistem pembayaran *mu'nah* dalam pembiayaan amanah pada pegadaian syariah cabang Sidrap.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data yang meliputi data yang bersifat primer dan sekunder.

3.4.1 Data yang Bersifat Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber penelitian. data primer secara khusus di kumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini penelitt akan langsung meminta informasi dari praktisi bagian pembiayaan atau salah seorang karyawan pegadaian seperti manajer tentang mekanisme pembiayaan amanah dan implementasi sistem pembayaran *mu'nah* pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap

3.4.2 Data yang Bersifat Sekunder

Data sekunder adalah data yang peroleh tidak secara langsung melainkan melalui media perantara data sekunder pada umumnya berupa bukti catatan, laporan historis yang telah tersusun didalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang

tidak terpublikasikan. Adapun data yang bersifat sekunder dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pegadaian dan produk pegadaian dan media cetak

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, buku-buku dan internet. Dalam penelitian ini adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai salah seorang karyawan pegadaian seperti *manajer*. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan rekaman audio dan catatan kecil.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk menelusuri dan historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, rekaman audio, buku-buku dan internet sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan *Miles* dan *Huberman*, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara :

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti wawancara, catatan lapangan, buku-buku dan internet.

3.6.2 Reduksi Data

Setelah data terkumpul, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan ringkasan yang disesuaikan menurut hasil penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disesuaikan disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami dan dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Hasil penelitian yang telah terkumpul harus diulang kembali dengan mencocokkan reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Perkembangan Unit Pegadaian Syariah Dalam PT. Pegadaian (Persero)

Gagasan mendirikan pegadaian syariah berawal pada saat beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia pada tahun 1993, mulai dilakukan pengelompokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan perum pegadaian. Tetapi ketika itu, ada sedikit kendala sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Menurut suhardjo, salah satu kendalanya adalah perum pegadaian pada saat itu masih berbentuk badan hukum perum bentuk memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat maupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya pegadaian syariah.

Pada tahun, 1997, karnaen A. Parwaatmadja mencoba menggambarkan pilihan-pilihan yang bisa diambil masyarakat muslim Indonesia terkait dengan pegadaian syariah. Dalam makalahnya, ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan pegadaian syariah di Indonesia. *Pertama*: membantu perum pegadaian untuk membuka usaha gadai berdasarkan prinsip syariah. Bila pilihan ini tidak bisa dipenuhi maka pilihan *kedua* adalah: mengajukan upaya hukum agar pegadaian menghilangkan kata-kata riba dalam misi perusahaannya serta membuka kemungkinan menghilangkan monopoli usaha jasa gadai. bila pilihan kedua ini

dipenuhi, umat islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berprinsip syariah. Pilihan-pilihan tersebut berdasarkan bacaan dia terhadap 3 ayat (1) dalam PP No. 10 Tahun 1990. Ayat ini menegaskan bahwa perum pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa melakukan usaha gadai; dan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa misi perum pegadaian adalah mencegah terjadinya praktek rentenir (*ijon*) dan riba (*usury*).

Upaya perum pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*rahn*) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan saran pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk penaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara perum pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada bulan januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta, Kantor Cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian di samping unit pelayanan konvensional.

Pendirian pegadaian syariah ini secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara normatif didasari oleh lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Dalam kaitan Lembaga Keuangan ini, Umar Chapra

dalam bukunya *The Future of Economis an Islamic Perpectiv* menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dimaksud mencakup pula institusi keuangan non bank, seperti pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi.³⁹

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah

4.1.2.1 Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

4.1.2.2 Misi

- 4.1.2.2.1 Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4.1.2.2.2 Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 4.1.2.2.3 Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya peusahaan.


4.1.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidrap

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang kerjasama dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, agar kerjasama

³⁹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 90.

tersebut dapat berjalan dengan baik, maka peran adanya pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Organisasi memerlukan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidrap yang merupakan suatu organisasi yang beberapa kali mengalami peralihan, perlu memiliki struktur organisasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.



4.1.3.1 Pimpinan Cabang Syariah

Pimpinan Cabang merupakan pimpinan dalam setiap kantor cabang yang bertugas dalam perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan seluruh operasional perusahaan yang berlangsung dengan masyarakat (nasabah) dan bertanggung jawab pada Pimpinan Wilayah.

4.1.3.2 Penaksir Syariah

Penaksir adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam memutuskan jumlah uang pinjaman (UP) yang sesuai untuk diberikan kepada nasabah atas barang jaminan yang diserahkan.

4.1.3.3 Pengelola Upc/Upk

Pengelola Upc/Upk adalah petugas yang memiliki kewenangan untuk mengelola Unit dari kantor cabang.

4.1.3.4 Pengelola Mahrun

Adalah Petugas yang berperan dalam penyimpanan dan pengeluaran barang Jaminan (BJ) berupa Emas, kendaraan Bermotor, Elektronik, dll.

4.1.3.5 Kasir Syariah

Kasir adalah seseorang yang ditunjuk menangani masalah kas penerimaan dan pengeluaran dari semua transaksi yang terjadi pada Kantor Cabang.

4.1.4 Sumber Dana Pegadaian Syariah Sidrap

Pendanaan Pegadaian Syariah sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, mempunyai cara yang berbeda. Dalam hal ini, pegadaian syariah tidak dibolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk simpan tabungan. Oleh karena itu,

pegadaian syariah diperuntukkan membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

4.1.4.1 Modal sendiri

4.1.4.2 Penerbitan obligasi syariah

4.1.4.3 Mengadakan kerja sama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun non-perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Apabila dana berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka digunakan untuk membiayai usaha gadai syariah. Penggunaan dana dimaksud, yaitu: uang kas *likuid* dan pembelian dan pegadaian berbagai macam bentuk aktiva tetap dan investaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, computer, kendaraan dan sebagainya. Pembelian barang-barang dimaksud, tidak secara langsung menghasilkan keuntungan bagi lembaga pegadaian syariah, tetapi sangat penting dalam membantu jalannya usaha gadai syariah.

4.1.4.4 Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih 50% dana dimaksud disalurkan pada aktivitas pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana itu, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari biaya jasa yang dibayarkan oleh *rahin*. Usaha ini merupakan aktivitas utama pegadaian syariah dalam syariah dalam memperoleh keuntungan

4.2 Mekanisme Produk Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Sidrap

4.2.1.1 Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah merupakan salah satu produk pembiayaan kendaraan yang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap baik itu pegawai negeri/swasta dan pengusaha mikro dalam rangka mempermudah masyarakat dalam kepemilikan kendaraan motor atau mobil dengan cara angsuran.

Pembiayaan Amanah menggunakan akad *Rahn Tasjily*, sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Ikamilah selaku pimpinan cabang syariah yang mengatakan
 “Produk amanah merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat khususnya karyawan dan pengusaha mikro untuk memenuhi impian dan kebutuhannya dalam kepemilikan kendaraan secara angsuran dengan keunggulannya dan prosedur yang mudah dan cepat”.⁴⁰

4.2.2 Keunggulan Layanan Pembiayaan Amanah

4.2.2.1 Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai

Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014

4.2.2.2 Pelayanan di lebih dari 4000 outlet pegadaian di seluruh Indonesia

4.2.2.3 Uang muka terjangkau

4.2.2.4 Biaya (Mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran

4.2.3 Prosedur Pembiayaan Amanah

4.2.3.1 Calon nasabah mengajukan kredit melalui bendaharawan gaji pada instansi/perusahaan tempat bekerja

⁴⁰ Ikamilah, Pimpinan Cabang Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

4.2.3.2 Mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyerahkan persyaratan yang ditentukan.

4.2.3.3 Pembiayaan mulai Rp 5.000.000 hingga Rp 450.000.000

4.2.3.4 Jangka waktu kredit 12 bulan, 24 bulan, dan 60 bulan.

4.2.4 Persyaratan Pembiayaan Amanah

4.2.4.1 Mempunyai tempat tinggal tetap dan tidak berpindah-pindah

4.2.4.2 Sanggup membayar uang muka yang besarnya ditetapkan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi

4.2.5 Mekanisme pembiayaan Amanah

Mekanisme ialah proses atau syarat yang harus dipenuhi dan ditaati oleh nasabah dalam menjalankan proses transaksi pembiayaan Amanah sebagai salah satu syarat. Adapun syarat-syarat untuk menjadi nasabah di produk Amanah yaitu :

4.2.5.1 Pegawai tetap suatu instansi Pemerintah/Swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun

4.2.5.2 Minimal usia 21 tahun

4.2.5.3 Kendaraan dipakai oleh diri sendiri (pemohon)

Melampirkan kelengkapan :

4.2.5.4 Fotokopi KTP (suami/istri), jika alamat tempat tinggal berbeda dengan KTP maka harus menyertakan surat keterangan domisili dari kelurahan/desa.

4.2.5.5 Fotokopi kartu keluarga, bila pasangan suami istri belum mempunyai kartu keluarga, boleh menggunakan KK induk.

4.2.5.6 Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap

4.2.5.7 Rekomendasi atasan langsung

4.2.5.8 Slip gaji 2 bulan terakhir

4.2.5.9 Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah

4.2.5.10 Membayar uang muka yang telah disepakati

4.2.5.10.1 Untuk motor uang muka sebesar 10%

4.2.5.10.2 Untuk mobil uang muka sebesar 20%

4.2.5.11 Mengisis dan menandatangani form aplikasi Amanah.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Nuzul Rahmat selaku Pengelola UPC/UPK Syariah yang mengatakan

“Pembiayaan Amanah salah satu produk lama pegadaian, namun saat ini telah digencarkan kembali oleh pegadaian dengan beberapa mekanisme/sistem guna kelangsungan dan kelancaran produk perusahaan, maka pegadaian syariah mengajukan beberapa syarat dalam pengajuan seperti membawa berkas-berkas fotokopi KTP, KK dan slip gajidemi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”.⁴¹

Pembiayaan Amanah ini adalah pembiayaan yang memberikan pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran

Salah satu nasabah dari pembiayaan amanah yaitu Ibu Syarifah mengatakan


“Dalam pengajuan pembiayaan amanah calon nasabah dikenakan persyaratan yang cukup mudah yaitu cukup dengan membawa fotokopi KTP dan KK selanjutnya pihak dari pegadaian yang akan meyeleksi apakah calon nasabah pantas untuk diberikan pembiayaan amanah atau tidak”.⁴²

Dapat disimpulkanternyata persyaratan dari produk Amanah di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan konsep Islam karena sebelum menjadi nasabah harus ada persyaratan yang diikuti oleh calaon nasabah sebelum menjadi nasabah produk Amanah.

⁴¹Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, *wawancara* oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

⁴² Syarifah, Wirausaha, *Wawancara* Oleh Penulis Di Sidrap, 03 Juli 2018.

Skema Pembiayaan Amanah



4.2.6 Prinsip Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah Pada Produk Amanah Pegadaian Syariah

4.2.6.1 Karakter / *character*

Karakter merupakan identifikasi dari nasabah dimana watak dan sifat di analisa langsung oleh perusahaan. Untuk membaca watak dan sifat nasabah, Pegadaian Syariah Sidrap melakukan beberapa penyelidikan. Adapun hal yang perlu diketahui oleh Pegadaian yaitu sifat dan kepribadian nasabah. Yang dapat dilihat dari gaya bicara, gerak-gerik, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan maupun lingkungan sosial. Informasi ini dapat diketahui ketika nasabah menyetorkan syarat personal kepada lembaga. Juga ketika survei lingkungan yang apabila dari karyawan yaitu ke mitra kerja yang

bersangkutan maupun yang dari pengusaha mikro yaitu ke tempat usaha yang berkaitan serta ingkungan keluarga nasabah hal ini sangat membantu pegadaian syariah Sidrap dalam menjalankan proses pembiayaan. Karena apabila karakter sudah tidak baik, maka sangat cenderung kedepannya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu pegadaian syariah dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka lembaga benar-benar mengedepankan prinsip karakter

4.2.6.2 Kapasitas / *capacity*

Kapasitas yaitu kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Kemampuan personal ini diidentifikasi oleh Pegadaian Syariah dengan menganalisa kecakapan kerja dan produktifitasnya dalam bekerja bagi karyawan, serta menganalisa kemampuan bertahan dan mengembangkan usahanya bagi pengusaha mikro agar usaha tersebut terus berkembang. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sesuai pekerjaan baik kemarin, sekarang dan masa yang akan datang kedepannya. Sehingga pembiayaan kendaraan yang dilaksanakan dapat terpenuhi angsurannya dan menjadi pendukung usaha dan kerja keras agar semakin berkembang dan maju. Namun ada kelemahan dalam penilaian kemampuan. Yaitu tidak pastinya keadaan kapasitas nasabah baik yang karyawan maupun pengusaha mikro. Hilangnya kemampuan dapat terjadi jika nasabah mengalami gangguan kesehatan. Hal ini dapat menjadi ancaman, sehingga dari awal harus benar-benar dipastikan kapasitas nasabah dengan memperkirakan sejauh mana kemampuan nasabah mampu bertahan dan bangkit dari hal-hal yang tidak diinginkan.

4.2.6.3 Jaminan / *collateral*

Jaminan merupakan surat berharga kendaraan baik motor maupun mobil yang diberikan oleh nasabah sebagai agunan kepada pegadaian syariah sampai masa cicilan selesai. Pegadaian syariah Sidrap tetap mengedepankan kebutuhan nasabah, dibuktikan dengan permintaan jaminan dengan yang hanya berupa surat kendaraan sehingga mereka masih tetap bisa memanfaatkan kendaraan jaminan untuk mengembangkan potensi masing-masing.

4.2.6.4 Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah pembiayaan apakah tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam prakteknya pembiayaan amanah merupakan pembiayaan yang dimana Pegadaian menjadi supplier yang membelikan barang untuk nasabah, dan nasabah dapat membayar cicilannya. Ibu Ikamilah selaku pimpinan cabang syariah mengatakan

“Prosedur pembiayaan Amanah pada PT Pegadaian (persero) syariah terdiri dari empat tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan dan tahap realisasi pembiayaan. Adapun dalam prinsip pemberian pembiayaan pegadaian memperhatikan beberapa hal yaitu seperti karakter, kapasitas, jaminan dan prinsip syariah”⁴³

Berdasarkan wawancara tersebut pegadaian menerapkan beberapa prinsip pemberian pembiayaan kepada nasabah diantaranya melihat karakter calon nasabah

⁴³ Ikamilah, Pimpinan Cabang Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

apabila karakter sudah tidak baik, maka cenderung kedepannya akan menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian, kapasitas yaitu dengan melihat kemampuan dari nasabah apakah dapat bertanggung jawab melunasi pembiayaan yang ambil atau tidak, jaminan berupa surat berharga kendaraan dan prinsip syariah dengan melihat jenis usaha yang dilakukan calon nasabah tidak bertentangan dengan syariah.

4.2.7 Proses Pembiayaan

Dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh perusahaan yaitu :

4.2.7.1 Kepercayaan

Pegadaian Syariah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah jika nasabah benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan upaya pelayanan yang totalitas. Kepercayaan ini dibangun agar menumbuhkan tingkat loyalitas nasabah baik nasabah baru maupun nasabah lama yang sudah berlangganan

4.2.7.2 Kesepakatan

Nasabah yang berinisiatif untuk melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah harus sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah terikat kepercayaan dan yakin, tahap selanjutnya ialah melakukan kesepakatan. Adapun kesepakatan yang ada ialah nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah tertera. Setelah sepakat kemudian lembaga melaksanakan proses pembiayaan sampai selesai

4.2.7.3 Jangka waktu

Setiap pembelian yang dibayar secara angsuran seperti kredit dalam lembaga keuangan konvensional dan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah

akan memiliki jangka waktu tertentu yang di atur di setiap perusahaan. Pegadaian Syariah memiliki jangka waktu tersendiri dalam pelaksanaan produk Amanah. Adapun jangka waktu yang ditentukan yaitu maksimal angsuran 60 kali. Jangka waktu tersebut akan di informasikan di awal transaksi dan nasabah dapat memilih angsuran sampai batas maksimal tersebut

4.2.7.4 Risiko

Pegadaian Syariah menganalisis nasabah sesuai prosedur sehingga menimbulkan kepercayaan dan semangat nasabah untuk komitmen dengan perjanjian. Melakukan sistem pembacaan *historical*. Dimana pegadaian syariah mendapatkan informasi tentang kondisi nasabah yang dulu pernah melakukan angsuran kendaraan. Informasi ini mengandung lancar atau tidaknya angsuran nasabah dulu yang dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga dalam menilai nasabah.

Bapak Nuzul Rahmat selaku pengelola UPC/UPK syariah mengatakan

“Dalam pemberian fasilitas pembiayaan amanah kepada calon nasabah pegadaian syariah memperhatikan beberapa hal yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi kelangsungan pembiayaan amanah.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas pegadaian sangat selektif di dalam memberikan fasilitas pembiayaan amanah yaitu dengan memperhatikan beberapa hal yaitu kepercayaan pegadaian memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah, kesepakatan nasabah harus sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di

⁴⁴Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, Wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

dalam pegadaian khususnya dalam pembiayaan amanah, jangka waktu nasabah diberikan kebebasan dalam memilih jangka waktu dalam melakukan angsuran yang penting tidak melewati jangka waktu maksimal yaitu 60 kali dan resiko pihak pegadaian menganalisis nasabah sesuai prosedur berupa informasi lancar atau tidaknya nasabah angsuran nasabah yang dulu hal ini perlu dilakukan agar calon nasabah tidak lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pegadaian syariah.

4.2.8 Sistem Pembiayaan Produk Amanah

perjanjian yang terjadi antara pihak nasabah dengan Pegadaian mengenai produk Amanah ini yaitu:

4.2.8.1 *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*

4.2.8.2 Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang dari *rahin* ke *murtahin*

4.2.8.3 Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan

4.2.8.4 *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya

4.2.8.5 Apabila terjadi wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* secara paksa (eksekusi langsung), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah

4.2.8.6 *Murtahin* dapat mengenakan biaya kepada *rahin* atas pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti kepemilikan sah atau sertifikat)

4.2.8.7 Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan

4.2.8.8 Besaran biaya sebagaimana dimaksud tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil.

Dari penjelasan di atas mengenai perjanjian antara nasabah dan pihak Pegadaian itu memuat tentang bagaimana hak dan kewajiban antara kedua pihak, untuk hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak pegadaian ternyata tidak terlalu menyulitkan nasabah karena hanya memasukan beberapa surat-surat atau dokumen seperti surat bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*, penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang dari *rahin* ke *murtahin*, *rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Bapak Nuzul Rahmat selaku Pengelola UPC/UPK Syariah mengatakan

“Pegadaian syariah hanya melakukan kerja sama dengan beberapa dealer resmi seperti Yamaha, Honda. Apabila nasabah ingin memilih dealer sendiri yang bukan resmi, maka apabila ada biaya-biaya tambahan yang dikenakan oleh dealer tersebut itu ditanggung oleh nasabah.”⁴⁵

Pegadaian Syariah memberikan pelayanan yang memang sesuai kebutuhan nasabah. Hal ini diwujudkan dengan adanya pembiayaan Amanah ini. Karena ini merupakan suatu terobosan dari pegadaian khususnya Pegadaian Syariah Cabang Sidrap, maka dalam proses pembiayaan amanah mempunyai sistem pembiayaan tersendiri untuk kelangsung produk perusahaan.

Bapak Nuzul Rahmat selaku pengelola UPC/UPK mengatakan

⁴⁵ Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

“Pegadaian syariah dalam pengaplikasiannya memberikan pembiayaan khusus pengusaha mikro dan karyawan. Jumlah nasabah pada pegadaian syariah sidrap yang mengambil pembiayaan amanah berjumlah 21 orang. Pemberian pembiayaan ini didasarkan atas keinginan pegadaian syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara tersebut amanah ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga sebagaimana yang telah diterapkan oleh pegadaian syariah dalam produk pembiayaan amanah.

Salah satu nasabah dari pembiayaan amanah Ibu Maryam Hatta mengatakan

“Pembiayaan amanah termasuk pembiayaan dengan proses yang cepat dan mudah dengan jangka waktu yang fleksibel dan dengan kehadiran pembiayaan ini memeberikan solusi bagi orang-orang yang ingin memiliki kendaraan.”⁴⁷

Pembiayaan amanah termasuk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini memang hanya untuk memenuhi keperluan pribadi yaitu kendaraan pribadi yang berfungsi sebagai pendukung aktifitas nasabah. Pembiayaan amanah jika di lihat dari segi kegunaan termasuk pembiayaan modal kerja, dimana kendaraan juga termasuk keperluan untuk meningkatkan produksi dan operasional bagi nasabah dalam menjalani pekerjaan agar mudah untuk bepergian.

4.2.9 Objek dan standarisasi dalam pembiayaan Amanah

Objek yang ada dalam pembiayaan Amanah yang ada di Pegadaian syariah Sidrap adalah kendaraan bermotor, yang dimaksud kendaraan bermotor dibatasi pada kendaraan sepeda motor dan mobil. Adapun standarisasi pembiayaan dalam Amanah adalah sebagai berikut:

⁴⁶Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

⁴⁷Maryam Hatta, Wirausaha, Wawancara Oleh Penulis Di Sidrap, 03 Juli 2018.

4.2.9.1 Batas minimum nilai pinjaman pegadaian amanah ditetapkan sebesar 5.000.000 dan batas maksimum sebesar 450.000.000

4.2.9.2 Menetapkan metode perhitungan penetapan besarnya nilai pinjaman Pegadaian Amanah berdasarkan dua pendekatan dan dipilih yang terkecil hasilnya dari dua pendekatan tersebut. Kedua pendekatan tersebut meliputi:

4.2.9.2.1 Berdasarkan repayment capacity yang bersumber dari penghasilan bersih

$$\text{Marhun Bih} = 1/3 \times \text{penghasilan bersih} \times \text{jangka waktu pinjaman}$$

4.2.9.2.2 Berdasarkan nilai taksiran kendaraan

Jika digunakan untuk pembelian kendaraan sepeda motor dan mobil yang digunakan untuk tujuan produktif.

$$\text{Marhun Bih} = \text{Taksiran Kendaraan} \times 80\%$$

Jika digunakan untuk pembelian mobil yang digunakan untuk tujuan non produktif.

$$\text{Marhun Bih} = \text{Taksiran Kendaraan} \times 75\%$$

Penentuan batas minimum dan maksimum pinjaman dari Pegadaian Amanah bertujuan untuk menentukan keuntungan dan kemungkinan kerugian dari pemberian pinjaman dan jaminan. Cara pembayaran angsuran dari nasabah produk pegadaian amanah dicicil tiap bulan, besar dan lamanya cicilan dihitung berdasarkan besarnya pinjaman, jenis kendaraan bermotor, dan kemampuan nasabah.

4.2.10 Pembagian risiko dalam pembiayaan Amanah

Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan antara lain:

4.2.10.1 Risiko terkait dengan barang

Pegadaian Syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabahnya dan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Pegadaian Syariah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik.

Risiko terkait dengan nasabah

Janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi tidaklah mengikat. Nasabah berhak menolak membeli barang ketika Pegadaian Syariah menawari mereka untuk berjualan.

4.2.10.2 Risiko terkait dengan pembayaran

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari pembiayaan, seperti yang dijadwalkan. Jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pembayarannya belum lunas maka ahli warisnya, yang harus membayar lunas.

Bapak Nuzul Rahmat selaku pengelola UPC/OPK mengatakan

“Apabila terjadi risiko dalam pembiayaan Amanah apabila kerusakan tersebut terjadi saat objek pembiayaan berada di tangan nasabah, jika pembiayaan terjadi beberapa masalah berupa kredit macet, penipuan. Maka dilakukan penyelesaian masalah dengan 3 tahapan yaitu upaya persuasif, pemberian surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali dan terakhir dilakukan prosedur eksekusi marhun. dan jika yang bersangkutan meninggal dunia yang berkawajiban membayar adalah keluarga atau asuransi.”⁴⁸

Jika terdapat kerusakan pada objek pembiayaan maka hukumnya dibagi 2, pertama jika kerusakan tersebut terjadi saat objek pembiayaan berada di pihak penjual

⁴⁸Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

kedua jika kerusakan tersebut terjadi saat objek pembiayaan berada ditangan nasabah tidak dinyatakan berakhir dan tetap lanjut dengan biaya kerusakan ditanggung oleh nasabah atau asuransi yang bekerja sama. Ketiga jika dalam pembiayaan berupa kredit macet, penipuan dll, maka upaya penyelesaian masalah di produk Pegadaian Amanah Pegadaian syariah Sidrap ada masalah berupa dengan prosedur operasional standar Pegadaian Amanah tentang pengelolaan pinjaman bermasalah. Dalam prosedur operasional standar tersebut dijelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 3 tahapan yaitu upaya persuasif, pemberian surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali dan terakhir dilakukan prosedur eksekusi marhun dan jika nasabah yang bersangkutan meninggal maka yang menjadi kewajiban untuk melanjutkan pembayaran adalah keluarga atau asuransi.

Jadi dapat disimpulkan adapun maksud dan tujuannya dari pembiayaan amanah adalah melayani kebutuhan masyarakat, khusus untuk pegawai tetap atas dasar kepemilikan kendaraan bermotor. Pembiayaan amanah ini tentu berdasarkan satu kebijakan operasional yang tentunya berdasarkan hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam landasan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta pendapat para ulama yang menjadi pegangan umat Islam dalam kehidupan di berbagai bidang termasuk dibidang ekonomi.

Produk amanah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor di Pegadaian sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Karena Amanah telah memberikan salah satu solusi penting dalam menyelesaikan masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam yang tentunya memiliki persyaratan sederhana, prosedur mudah, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, pembiayaan tidak mengandung gharar dan juga berlandaskan hukum ekonomi Islam

dan memberi kenyamanan bagi setiap nasabah yang ingin beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya pembiayaan amanah ini tentu berdasarkan satu kebijakan operasional yang tentunya berdasarkan hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam landasan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta yang menjadi pegangan umat Islam dalam kehidupan di berbagai bidang termasuk dibidang ekonomi. Kebijakan operasional ini sendiri berasal dari beberapa potongan ayat Al-Quran seperti dalam QS. Al-baqarah (2) dan juga hadis Rasulullah dan pendapat ulama yang semuanya secara umum menjelaskan tentang dasar-dasar hukum Ekonomi

Islam dalam berdagang, utang-piutang dan Pegadaian. Itulah yang menjadi pandangan ekonomi Islam yang juga menjadi landasan operasional di Pegadaian syariah. Tetapi juga tetap terbuka bagi nasabah non-muslim karena pada dasarnya syariat ekonomi Islam juga mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.

4.3 Implementasi Sistem *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur implementasi yaitu:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat

Pada unsur implementasi, sistem *Mu'nah* merupakan salah satu biaya yang ada dalam pembiayaan amanah yaitu biaya pemeliharaan barang atas barang jaminan nasabah yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Surat kepemilikan dari kendaraan atau surat BPKB ditahan oleh pihak pegadaian yang kemudian dijadikan sebagai jaminan yang akan dijamin dan dijaga keselamatannya oleh *murtahin* dan dikenakan biaya *mu'nah* sebesar 0,8% yang harus dibayar nasabah setiap bulannya yang dikalikan dengan jumlah pinjaman dan dibagi dengan bulan angsuran.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Ikamilah selaku Pimpinan Cabang Syariah yang mengatakan

“Di pegadaian syariah tidak menerapkan bunga, di pegadaian syariah hanya ada biaya pemeliharaan barang (*Mu'nah*) atas barang jaminan nasabah. Barang jaminan berupa buku BPKB dari kendaraan”.⁴⁹

Dari wawancara tersebut, pegadaian menerapkan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) atas barang jaminan, hal ini telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan, di mana *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin*.

Meskipun pada prinsipnya dalam akad Amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan, namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*Moral Hazard*), Lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan dari pemegang amanah.

⁴⁹Ikamilah, Pimpinan Cabang Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

4.3.6 *Rahn Tasjily* (Jaminan)

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Bapak Nuzul Rahmat selaku Pengelola UPC/UPK Syariah yang mengatakan

“ Dalam pembiayaan Amanah terdapat jaminan, jaminan berupa buku BPKB dari kendaraan yang dibeli nasabah sampai nasabah melunasi angsurannya meskipun BPKB dijadikan jaminan kendaraan masih dapat digunakan oleh nasabah.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dalam pembiayaan amanah terdapat jaminan, meskipun pada prinsipnya dalam akad Amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang Amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku, lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan dari pemegang amanah. Barang jaminan dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak yang berakad. Hal ini telah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang pembiayaan yang disertai *Rahn(al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*.

⁵⁰ Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

4.3.7 Biaya – Biaya Pada Pembiayaan Amanah

Biaya ialah semua pengorbanan yang perlu dilakukan yang diukur dengan satuan uang, untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini maupun yang akan datang.

Bapak Nuzul Rahmat selaku Pengelola UPC/UPK Syariah yang mengatakan

“Dalam pembiayaan amanah terdapat nilai minimal dan maksimal pinjaman, jangka waktu kredit yang dapat diajukan nasabah terdapat juga biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.”⁵¹

Biaya-biaya yang ada dalam pembiayaan amanah yang dikenakan kepada nasabah ialah biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian. Biaya administrasi disini berupa photo copy, print out dan biaya materai. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan menjadi tanggungan pegadaian. Oleh karena itu biaya administrasi dibebankan kepada penggadaian.

Tabel. 1

Amanah

Amanah			
Minimal Uang Pinjaman	Maksimal Uang Pinjaman	Administrasi	Jangka Waktu Pinjaman
5.000.000	450.000.000	1% dari uang pinjaman	12 – 60bulan

4.3.8 Biaya Pemeliharaan (*mu'nah*)

Mu'nah ialah biaya pemeliharaan atas barang jaminan berupa buku BPKB. Pihak pegadaian wajib memelihara barang jaminan nasabah sebagai pemegang

⁵¹ Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

amanah selama barang jaminan ada di pemegang barang jaminan, makakedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan Upaya untuk menjaga keselamatan barang jaminan tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. Murtahin tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain.

Ibu Ikamilah selaku Pimpinan Cabang Syariah yang mengatakan

“*Mu'nah* merupakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang harus dibayar sebesar 0,8% yang dihitung dari harga kendaraan kemudian dikalikan dan ditambah dengan jumlah angsuran perbulan. Dalam pembiayaan amanah, apabila kendaraan telah di serahkan maka BPKB kendaraan tersebut ditahan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan.”⁵²

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *Rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh *Rahin*. Masing-masing pihak yang berakad *rahn*, yaitu pihak penggadai (*Rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (*marhun bih*) dan tarif simpanan/titipan yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu *rahin*.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pemeliharaan dan

Penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat

⁵² Ikamilah, Pimpinan Cabang Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan yang disertai dengan *Rahn*

Tabel. 2
Ilustrasi Amanah

Harga Kendaraan	10.000.000
Uang Muka	2.000.000
Uang Pinjaman	8.000.000
Uang Administrasi	1% dari uang pinjaman
Akad 12 Bulan (Angsuran Per Bulan)	-
Angsuran Pokok (8.000.000 : 12 Bulan)	666.666
<i>Mu'nah</i> perbulan (10.000.000 (harga kendaraan) x 0,8%)	80.000
Jumlah Angsuran	746.666

Salah satu nasabah pembiayaan amanah Ibu Syarifah mengatakan

“*Mu'nah* yang dikenakan kepada nasabah cukup ringan berbeda dengan pembiayaan yang tidak berbasis syariah, pegadaian juga tidak menggunakan sistem bunga melainkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan yang ditahan oleh pihak pegadaian, meskipun pegadaian menahan BPKB, namun kendaraan masih dapat digunakan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.”⁵³

⁵³ Syarifah, Wirausaha, Wawancara Oleh Penulis Di Sidrap, Tanggal 03 Juli 2018.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu nasabah Pegadaian syariah menerbitkan pembiayaan amanah bukan hanya karna ingin memiliki nasabah sebanyak-banyaknya. Namun dengan adanya pembiayaan amanah, pegadaian syariah mengajak para karyawan dan pengusaha mikro untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi masing-masing agar lebih efektif, efisien. Sehingga jelas tujuannya hanya untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik (excellent service) untuk nasabah pegadaian syariah, dengan berusaha memenuhi kebutuhan pribadi sebagai penunjang profesi.

Bapak Nuzul Rahmat selaku Pengelola UPC/UPK Syariah yang mengatakan

“Biaya *mu'nah* ditetapkan sebesar 0,8% atas beberapa pertimbangan dan kebijakan dari atasan yaitu gaji pegawai dan biaya-biaya dan telah disetujui oleh OJK bukan atas sewenang-wenang karena merupakan badan usaha milik negara.”⁵⁴

Penentuan *mu'nah* telah ditetpkan berdasarkan beberapa pertimbangan dan telah disetujui oleh OJK, meskipun tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan batasan keuntungan usaha, sehingga bisa melebihi jumlah tersebut dianggap haram.

Sebagaimana yang dikemukakan Ibu Ikamilah selaku Pimpinan Cabang Syariah, sebagai berikut :

“Cabang Pegadaian Syariah memiliki landasan yang cukup kuat yakni dengan menjadikan Fatwa MUI sebagai landasan dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem manajerial Pegadaian Syariah Sidrap, dapat dilihat dari struktur organisasi Perum Pegadaian, dimana dalam struktur tersebut Perum Pegadaian memiliki dewan khusus yang berwenang mengawasi, memberikan saran dan masukan dalam hal syar’i.”⁵⁵

⁵⁴ Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

⁵⁵ Nuzul Rahmat, Pengelola UPC/UPK Syariah, wawancara oleh Peneliti di Pegadaian Syariah Sidrap, 29 Juni 2018.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa lembaga pegadaian syariah berjalan atas beberapa landasan salah satunya ialah Fatwa DSN-MUI. Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

pemeliharaan barang gadai (*marhun*) menjadi tanggung jawab *murtahin* tetapi juga menjadi tanggung jawab *rahin* karena dalam prakteknya pihak *murtahin* hanya memelihara surat maupun sertifikat dari *marhun* tersebut, sedangkan wujud *marhun* sendiri menjadi tanggungan *rahin* yang tentunya secara otomatis pihak *murtahin* telah menguasai pada *rahin* untuk memeliharanya. Dalam pemeliharaan barang gadai (*marhun*), maka akan ada biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*). Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) merupakan tanggung jawab *rahin*. *Rahin* harus membayar biaya tersebut selama hutang *rahin* belum lunas. Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin*.

Memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan atau dijaminkan. Para ulama[”] Syafi[”]iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama[”] Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab *rahin* namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin* sehingga keduanya saling terkait dalam hal pemeliharaan barang gadai (*marhun*). Sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) adalah kewajiban bagi *rahin* yang kedudukannya sebagai pemilik sah.

Memberikan pelayanan terbaik merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan untuk siapapun yang melakukannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Mekanisme Pembiayaan Amanah pada pegadaian syariah cabang Sidrap memiliki prosedur yang mudah, persyaratan sederhana, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, pembiayaan tidak mengandung gharar dan juga berlandaskan hukum ekonomi Islam dan memberi kenyamanan bagi setiap nasabah yang ingin beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, serta pembiayaan yang berlandaskan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).
- 5.1.2 Implementasi sistem pembayaran *Mu'nah*, dalam pembiayaan amanah ada jaminan yang ditahan oleh pihak pegadaian berupa BPKB kendaraan yang di jaga keamanan dan keselamatannya inilah yang dikenakan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) kepada nasabah yang dikalikan dengan pinjaman pokok meskipun BPKB ditahan oleh pihak pegadain namun kendaraan masih dapat digunakan oleh nasabah dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn(al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)* telah dijelaskan bahwa tidak ada barang jaminan pada pembiayaan amanah, namun untuk berjaga-jaga agar nasabah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka pegadaian boleh menahan BPKB atas kendaraan. Penentuan *mu'nah* telah ditetapkan

berdasarkan beberapa pertimbangan dan telah disetujui oleh OJK, meskipun tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan batasan keuntungan usaha, sehingga bisa melebihi jumlah tersebut dianggap haram.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti melalui tulisan ini memberikan beberapa saran pada perusahaan sebagai berikut:

- 5.2.1 Pegadaian Syariah Sidrap, lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat awam untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan Amanah. Agar masyarakat dapat mengetahui tentang hal tersebut, Selain itu juga dapat meningkatkan loyalitas serta dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada pegadaian syariah Sidrap
- 5.2.2 Sebagai lembaga keuangan non bank yang masih sangat diandalkan oleh masyarakat menengah ke bawah, Pegadaian harus terus mempertahankan keistimewaannya dalam memberikan pembiayaan, terutama dalam proses prosedur pengajuan pembiayaan yang cepat dan mudah. Hal ini perlu dipertahankan agar nasabah tidak beralih pada lembaga keuangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. 2014. Surabaya. Halim.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Ghofur Abdul. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insan.
- Arifin, Zainuddin. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Djamil, Faturrahman. 2000. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyaluddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Ikamilah. Pimpinan Cabang Syariah. Wawancara Oleh Penulis. Tanggal 29 Juni dan 02 Juli 2018
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Karim, A Adiwarman, 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi VI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Dasar Perbankan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- _____. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Maslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam Cet III*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahmat, Nuzul. Pengelola UPC/UPK Syariah. Wawancara Oleh Penulis. Tanggal 29 Juni dan 02 Juli 2018.
- Rivai, Veithza, Andria Permata, dan Ferry. 2007. *Bank and Financial Institution Managemen*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

- Rivai, Veithza dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Edisi I*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Managenent*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta. Rajawali Pers.
- Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi I*. Jakarta: Kencana.
- Suarni. Wirausaha. Wawamcara Oleh Penulis Di Sidrap. Tanggal 03 Juli 2018.
- Syarifah. Wirausaha. Wawancara Oleh Penulis Di Sidrap. Tanggal 03 Juli 2018.
- Triamdu, Sigit dan Totok Budi Santoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung. Pustaka Setia.

FatwaDSN MUI

- Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-tamwil Al-Mautsuq Bi Ar-Rahn).*
- Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Akad Rahn Tasjily.*

Internet

- Amiruddin. 2014. “*Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002 (studi kasus pegadaian syariah cabang kota Langsa)*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: CotKala Langsa.
<http://digilib.iainlangsa.ac.id/312/1/READY.pdf>(Diakses tanggal 15 januari 2018)
- [http:// radjafamily blogspot. Co.id/search?q=fikih+muamalah+2#.WpPuOXddLIW](http://radjafamily.blogspot.Co.id/search?q=fikih+muamalah+2#.WpPuOXddLIW) (diakses pada tanggal 8 Februari 2018).
- <http://www.pegadaian.co.id/product> (diakses pada tanggal 28 Januari 2018).
- [http:// ramadhandikablog.wordpress.com/2017/11/24/teori-biaya/](http://ramadhandikablog.wordpress.com/2017/11/24/teori-biaya/). (diakses pada tanggal 9 Februari 2018).
- Hadiana. 2015. “*Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 5, no. 1.
<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5063/3819>(Diakses Tanggal 16 Januari 2018).

- Kurniawan, Muhammad Rezki. 2016. “*Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily dalam Pembiayaan Amanah di cabang Pegadaian Syariah Radin Intan*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hppukum: Lampung.[http://digilib.unila.ac.id/23531/2/SKRI PSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/23531/2/SKRI%20PSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf) (diakses tanggal 15 Januari 2018).
- Riskiyah. 2017. “*Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*”. Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/22363/> (diakses tanggal 15 Januari 2018).



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreng Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21207 ✉ (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 198 /In.33/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : GITA LESTARI A.
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Juli 1996
NIM : 14.2300.095
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. KETERAMPILAN NO. 36, KEL. CAPPAGALUNG, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" **SISTEM PEMBAYARAN MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP (ANALISIS EKONOMI ISLAM)** "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

7 Mei 2018

A.n Rektor

Pjt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor. 800/263 /Kesbangpol/2018

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 138/in.33/PP.00.9/05/2018, tanggal 07 Mei 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **GITA LESTARI A**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Keterampilan No. 35 A Pare-pare
Untuk :
1. Melakukan Penelitian dengan judul * Sistem Pembayaran Mu'nah dalam Pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap) *.
 2. Tempat : Pegadaian Syariah
 3. Lama Penelitian : ± 2 (Dua) bulan
 4. Bidang Penelitian : Perbankan Syariah / Syariah dan Ekonomi Islam
 5. Status/Metode : Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperfunya.

Pangkajene Sidenreng, 09 Mei 2018

An. Kepala Badan Kesbang dan Politik,
Kabid Hub. Antar Lembaga,



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
3. Ka. Pegadaian Syariah Cabang Sidrap
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan
6. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARI/ KOMPLEKS SIDO BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421)- 3390005 Email : ptsp_sidrapp@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 369/IP/DPMPYSP/5/2018

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Penyalahgunaan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **GITA LESTARI A** Tanggal 09-05-2018
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** Nomor 800/353/KesbangPol/2018 Tanggal 09-05-2018

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **GITA LESTARI A**

ALAMAT : **JL. KETRAMPILAN No. 36A, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " **SISTEM PEMBAYARAN MU'NAH DALAM PEMBAYARAN AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** "

LOKASI PENELITIAN : **PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **09 Mei 2018 s.d 09 Juli 2018**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 09-05-2018

An. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

W. WEDALA DINAS,



W. WEDALA DINAS, SE

Pangkat : **Pembina Utama Muda**

NIP : **195802021967021003**

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPIMAM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Sidrap,
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gita Lestari A.

JenisKelamin : Perempuan

NomorStambuk/Nim : 14.2300.095

Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi/S1

IAIN Parepare

Alamat : Jl. Keterampilan No. 35 A Parepare

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan/melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM PEMBAYARAN *MU'NAH* DALAM PEMBIAYAAN AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP (*Analisis Ekonomi Islam*)" pelaksanaannya pada tanggal 09 Mei 2018 – 9 Juli 2018.

Dengan demikian keterangan surat ini kami buat dengan sebenarnya dalam mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juni 2018


Pegadaian
Syariah

Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Sidrap

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikaniyah
Umur : 42 Tahun
Alamat : Pangkajene Jl Andi Makkasau Lorong 14
Jabatan : Pimpinan Cabang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gita Lestari A. Yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Juni 2018

Pegadaian
Syariah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Rahmat
Umur : 38 Tahun
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 201 A.
Jabatan : pengelola UPS / UPK

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gita Lestari A. Yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Juni 2018

Pegadaian
Syariah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah
Umur : 50 Tahun
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No 238
Pekerjaan : Bengkel Variasi Mobil

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gita Lestari A. Yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 3 Juli 2018


Syarifah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYAM HATTA
Umur : 40 TAHUN
Alamat : Jl. JENDRAL SUDIRMAN RUYO 108
Pekerjaan : WAWUNG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gita Lestari A. Yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 3 Juli 2018


MARYAM HATTA

Keunggulan

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/VI/2014
- Pelayanan di lebih dari 1000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- Pembayaran dengan uang muka terjangkau
- Pembayaran berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan
- Pegadaian Syariah mengenakan biaya pemeliharaan (Mu'ah) yang kompetitif terhadap taksiran
- Prosedur pelayanan sedemikian, cepat dan mudah

Persyaratan	Karyawan Tetap	Pengusaha
Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun	✓	
Usia minimal 23 tahun, atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun	✓	
Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun	✓	✓
Memiliki aset jaminan di wilayah tertentu	✓	✓
Memiliki usaha produktif yang sah & berjalan minimal 1 tahun		✓
Memiliki foto diri terbaru	✓	✓

Ilustrasi Amanah	
Harga Kenderaan	Rp 10.000.000
Uang Muka	Rp 2.000.000
Uang Pinjaman	Rp 8.000.000
Akad 12 Bulan (Angsuran Per bulan)	
Angsuran pokok (Rp 8.000.000 / 12 Bulan)	Rp 666.666
Angsuran bulanan (Rp 10.000.000 (harga kenderaan) x 0,6%)	Rp 60.000
Jumlah Angsuran	RP 746.666

Fatwa MUI
92/DSN-MUI/VI/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaian.co.id



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk karyawan pegadaian syariah cabang Sidrap

1. Bagaimana sejarah pegadaian syariah cabang Sidrap ?
2. Apa produk pembiayaan pada pegadaian syariah cabang Sidrap ?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan amanah pada pegadaian syariah cabang Sidrap ?
4. Apakah pihak pegadaian memberikan prosedur tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan amanah kepada calon nasabah ?
5. Berapa banyak dealer yang berkerjasama dengan pihak pegadaian syariah cabang Sidrap ?
6. Berapa jumlah nasabah dalam pembiayaan amanah ?
7. Bagaimana apabila terjadi resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembiayaan amanah ?
8. Bagaimana implementasi *mu'nah* dalam pembiayaan amanah ?
9. Apakah terdapat jaminan pada pembiayaan amanah ?
10. Bagaimana dasar penetapan biaya *mu'nah* dalam pembiayaan amanah ?

Pedoman wawancara untuk nasabah pembiayaan amanah pada pegadaian syariah cabang Sidrap

1. Bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan amanah pada pegadaian syariah cabang Sidrap ?
2. Apakah biaya *mu'nah* yang diterapkan pegadaian syariah cabang Sidrap memberatkan nasabah ?





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Gita Lestari A, Lahir di Parepare, pada tanggal 08 Juli 1996. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Agustam dan Ibunda Hadriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar INPRES PAI II Makassar pada tahun 2002 sampai 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Makassar pada tahun 2008 sampai 2011. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Makassar pada tahun 2011-2014. Selanjutnya di STAIN Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 dan akhirnya menyelesaikan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2019.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).